

BAB II

TINJAUAN LITERATUR : PAJAK DAERAH

2.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

Dalam perkembangannya, pajak daerah tidak hanya meliputi pungutan daerah menurut peraturan pajak daerah saja, namun juga meliputi pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi dipungut juga oleh daerah dan hasil-hasilnya menjadi hak daerah atau pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Kedua jenis pajak tersebut di dalam nota keuangan APBD propinsi dan kabupaten digolongkan sebagai pajak daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sudut pandang Davey (1988), pajak daerah dapat meliputi antara lain:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Dalam APBD keempat penggolongan pajak daerah tersebut dimasukkan sebagai pendapatan daerah sendiri, dengan pemilahan, untuk pengertian pada satu, dua, dan tiga digolongkan sebagai pajak daerah kabupaten (masuk sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah). Sedangkan untuk pengertian bagi hasil

pajak, disini termasuk juga penerimaan bagi hasil pajak yang diterima dari provinsi.

Sejalan dengan penggolongan di atas, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai pendapatan yang sepenuhnya menjadi hak daerah dan dikelola sendiri oleh daerah, sehingga pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD, dapat diartikan pula sebagai pajak yang hasil-hasilnya secara penuh menjadi hak daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

2.1.1 Kriteria Pajak Daerah

Pajak daerah yang baik, memerlukan perencanaan yang matang, teliti, hati-hati, dan seksama dengan mempertimbangkan segi-segi yang melingkupinya. Agar segala permasalahan yang melingkupi perpajakan daerah dapat dipecahkan, sebelum suatu jenis pajak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah maka perencana dan pengambil keputusan hendaknya selalu memperhatikan kriteria-kriteria untuk menilai potensi suatu jenis pajak sebagai penerimaan daerah.

Kriteria-kriteria yang perlu digunakan untuk menilai potensi suatu jenis pajak sebagai sumber-sumber penerimaan daerah adalah : kecukupan, stabilitas, dan elastisitas; keadilan; kemampuan administrasi, kesepakatan politis; dan daya guna ekonomi.

1. Kecukupan, stabilitas, dan elastisitas

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan, sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.

Suatu jenis pajak tidak akan memuaskan apabila hanya memiliki kriteria kecukupan sebagaimana pengertian di atas, karena sebagai sumber pendapatan dikehendaki agar bisa menyumbang kepada pendapatan daerah dalam jangka waktu yang lama (tak terbatas), oleh karena itu, disamping menghasilkan penerimaan yang besar, pajak daerah harus mempunyai sifat-sifat, antara lain *pertama*, mudah untuk diperkirakan hasilnya agar dapat memperlancar perencanaan keuangan daerah. Suatu sumber penerimaan

(pajak daerah) akan mudah diperkirakan bilamana mempunyai sifat perkembangan yang stabil. Nilai stabilitas suatu sumber penerimaan (pajak daerah) dapat diukur dari rata-rata penyimpangan penerimaan terhadap trend penerimaannya. Semakin kecil rata-rata penyimpangan tersebut semakin stabil penerimaannya. Sebaliknya, semakin besar rata-rata penyimpangan semakin tidak stabil.

Kedua, dikehendaki agar pajak-pajak (penerimaan) tersebut elastis terhadap perkembangan tingkat harga umum, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat. Alasannya adalah, sementara di satu pihak basis penerimaan (*revenue base*) umumnya berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat harga, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat, di pihak lain, perkembangan harga, penduduk, dan pendapatan masyarakat umumnya mendorong permintaan masyarakat akan komoditas publik. Karena itu, dalam rangka mempertahankan kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan komoditas publik (menjalankan fungsinya), paling tidak dalam kualitas yang sama, maka penerimaan harus berkembang sejalan dengan perkembangan ketiga variabel tersebut di atas. Perihal apakah perkembangan penerimaan daerah cukup elastis atau tidak elastis terhadap tingkat harga, jumlah penduduk, dan pendapatan masyarakat, diukur dengan membandingkan tingkat perkembangan penerimaan perkapita dengan tingkat perkembangan pendapatan masyarakat perkapita masing-masing dalam harga konstan. Suatu jenis pajak dikatakan elastis bilamana hasil perbandingan lebih besar dari satu, yaitu apabila terjadi kenaikan harga, jumlah penduduk, dan pendapatan masyarakat maka akan terjadi pula kenaikan penerimaan pajak dalam tingkat yang lebih besar daripada tingkat kenaikan jumlah penduduk, harga, dan pendapatan masyarakat, sehingga pajak yang bersangkutan boleh dikatakan mampu untuk menghasilkan tambahan pendapatan yang dapat menutup atas tuntutan kenaikan pengeluaran pemerintah (Davey, 1988). Elastisitas pajak dapat mencerminkan pertumbuhan otomatis potensi pajak terlepas dari keputusan untuk mengubah tarif pajak.

2. Keadilan

Kriteria utama yang kedua adalah keadilan, prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

Keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi. *Pertama*, pemerataan secara vertikal, yaitu dari segi pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Secara umum, pajak itu baik kalau pajak tersebut *progresif*, yaitu persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat pendapatannya. Pembebanan masih dapat diterima kalau dikenakan secara *proporsional*, yaitu kalau persentase pendapatan yang dibayarkan untuk pajak sama untuk semua tingkatan pendapatan. Berdasarkan *ability to pay principle*, pajak tidak baik apabila pembebanannya *regresif*, yaitu persentase pendapatan yang dibayarkan untuk pajak menurun dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan.

Meskipun pandangan tersebut diterima secara luas, tetapi tidak selalu demikian. Pandangan lain, pajak itu adil kalau bebannya proporsional atas pendapatan atau kekayaan, dan setiap penyimpangan dari itu, apakah progresif atau regresif akan dapat berakibat negatif.

Dimensi *kedua* dari kriteria keadilan adalah keadilan horizontal, yaitu dari segi hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan. Suatu jenis pajak adil bilamana seseorang yang menerima gaji seharusnya tidak membayar pajak lebih besar daripada seseorang dengan pendapatan yang sama dari bisnis atau pertanian; seorang petani yang mengusahakan tanaman ekspor seharusnya tidak membayar lebih besar daripada petani dengan pendapatan sama di bidang tanaman pangan.

Dimensi *ketiga*, adalah keadilan secara geografis, maksudnya pembebanan pajak harus adil antar penduduk di berbagai daerah. Orang seharusnya tidak dibebani pajak lebih berat hanya karena mereka tinggal di suatu daerah tertentu. Meskipun demikian pemerataan harus dilihat dalam kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran. Pengenaan pajak atas

penduduk adalah tepat kalau mereka tinggal di daerah yang memperoleh pelayanan khusus dari pemerintah.

Meskipun pandangan-pandangan tersebut di atas harus menjadi pertimbangan bagi suatu perencanaan pemungutan pajak, akan tetapi dalam kenyataannya akan sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala antara lain : pengenaan pajak secara progresif seringkali sulit mencapainya; pemerataan tidak selalu cocok dengan kriteria lain yang menentukan efektivitasnya; kelayakan administrasi dan mudah tidaknya penghindaran pajak juga mempengaruhi ketidakadilan suatu pajak; serta beberapa sumber pendapatan atau kekayaan jauh lebih banyak ongkos untuk memungutnya daripada yang lain dengan proporsi yang sama. Namun yang paling penting adalah distribusi keseluruhan beban pajak terhadap masyarakat. Implikasi yang nyata dan tidak terelakkan dari suatu pajak dapat dikompensasikan dengan pembebasan pajak yang lain. Dalam hubungan ini sangat penting untuk melihat pajak daerah tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari perpajakan nasional (Davey, 1988).

3. Kemampuan Administrasi

Menurut Davey (1988), konsep dasar yang perlu diperhatikan pada kriteria ini adalah "sumber pendapatan yang berbeda-beda dalam jumlah, integritas, dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya," disamping itu pajak juga berbeda-beda dalam waktu dan biaya yang diperlukan dalam menetapkan dan memungutnya dibandingkan dengan hasilnya.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa setiap jenis pajak akan memerlukan tindakan administrasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beberapa persoalan administrasi akan dihadapi oleh pemerintah daerah pada saat suatu jenis pajak ditetapkan untuk dipungut dari masyarakat. Misalnya, untuk menetapkan nilai gedung perkantoran di pusat kota dalam pengenaan pajak atas harta tetap memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi.

Di negara-negara yang sedang berkembang, sebagian besar penduduknya hidup di bidang usaha kecil atau tenaga lepas yang tersebar di daerah pedesaan yang luas dan tidak ada penghasilan yang jelas sehingga menyulitkan perhitungan pengenaan pajaknya. Pengenaan dan pemungutan

setiap pajak pendapatan atau pajak atas harta tetap memerlukan kunjungan pada saat-saat mereka dapat ditemui di rumah dan pada saat musim panen dimana mereka memperoleh penghasilan. Ongkos administrasi dari kegiatan semacam itu sangat tinggi, sedang jumlah rata-rata per kapita yang dapat dipungut mungkin rendah.

4. Kesepakatan Politis

Tidak ada pajak yang populer, meskipun demikian beberapa pajak lebih lebih tidak populer dibandingkan dengan pajak lainnya. Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar, dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap pelanggar. Hal ini pada akhirnya tergantung pada dua faktor kepekaan, yaitu "kejelasan pajak yang bersangkutan dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan".

Unsur penting yang menentukan kepekaan suatu pajak adalah kejelasan pajaknya. Pajak tidak langsung tingkat kepekaannya lebih kecil daripada pajak langsung. Hal ini dikarenakan pada pajak langsung pembebanannya tidak langsung dirasakan oleh para pembayarannya.

Pada semua pajak terlihat kemauan politik. Perannya tergantung pada frekuensi dari keputusan yang bersifat sensitif harus diambil. Keputusan yang sangat sulit dan nyata biasanya menyangkut kenaikan tarif. Dalam hal ini, kenaikan pajak atas harta tetap yang tidak didukung dengan penilaian kembali yang sering dilakukan akan sangat tidak dikehendaki kalau dibandingkan dengan pajak pendapatan yang secara otomatis dapat menyesuaikan dengan kenaikan tingkat inflasi.

5. Daya Guna Ekonomi

Devas (1989) mengatakan bahwa pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.

2.1.2 Tujuan Pajak

Djojohadikoesoemo dalam Tampubolon (2003) mengatakan bahwa *Fiscal Policy* sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai suatu tujuan yang simultan yaitu secara langsung memasukkan dana yang akan digunakan untuk menyalurkan *Private Saving* ke arah sektor-sektor yang produktif sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan dalam berbagai bentuk. Di samping melihat kepada fungsi *budgetair* juga harus memperhatikan fungsi mengatur dalam perundang-undangan pajaknya, dalam mempergunakannya sebagai usaha untuk melancarkan suatu politik dalam lapangan ekonomi, seringkali nampak bahwa tujuan ini diberi tempat kedua, sehingga hasil pemungutan pajaknya tidak lagi dianggap penting. Perlu diketahui bahwa tidaklah dapat dilihat maksud tujuan itu. Walaupun demikian, P. J. A. Adriani dalam Tampubolon (2003) memegang teguh perbedaan antara maksud utama dan maksud tambahan, dan menyarankan agar jangan ragu-ragu lebih baik menganggap maksud turut campur dalam politik ekonomi sebagai maksud tambahan, jadi ia lebih mengutamakan maksud *budgetair*.

2.1.3 Manfaat Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa

peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal (Corly, 2007).

2.2 Pajak Hotel

2.2.1 Pengertian Pajak Hotel

Prakosa (2005) menyatakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2.2.2 Subyek Pajak Hotel

Subyek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkaitan dengan pajak hotel maka yang dimaksud dengan Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel (Prakosa, 2005). Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak pajak tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud wajib pajak untuk pajak hotel adalah orang atau badan yang membayar atas pelayanan hotel dan pengusaha hotel. Namun, dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud sebagai Wajib Pajak Hotel hanya pengusaha hotel. Padahal secara logika kedua-

duanya merupakan Wajib Pajak. Bagi pembayar hotel merupakan wajib pajak langsung, sedangkan bagi pengusaha hotel merupakan wajib pungut. Pengusaha hotel berkewajiban menyetorkan pajak hotel ini ke Kas Daerah.

2.2.3 Obyek Pajak Hotel

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
2. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren;
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.4 Arti Potensi Penerimaan Pajak

Potensi penerimaan pajak umumnya didefinisikan sebagai sejumlah maksimum penerimaan pajak yang seharusnya yang seharusnya dapat dipungut oleh instansi pemungut pajak, pada periode (tahun) tertentu, berlandaskan pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur perihal pemungutan pajak tersebut atau daya, kekuatan, kesanggupan untuk

menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen.

2.2.5 Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Jones dalam Tampubolon (2003), efektivitas menunjukkan kepada keberhasilan dan/atau kegagalan dalam mencapai tujuan (*objectives*), sehingga efektivitas hanya berkepentingan dengan *output*.

Dalam hubungan dengan perpajakan, menurut Devas, dkk dalam Tampubolon (2003), efektivitas atau hasil guna adalah mengukur hubungan antara hasil/*output* pungut suatu pajak dan/atau potensi hasil pajak tersebut, dengan anggapan wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terutang masing-masing.

Hasil guna ini menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, yaitu : menentukan wajib pajak, penetapan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Formulasi pengukuran efektivitas dalam hubungannya dengan perpajakan, berdasarkan konsepsi Devas, dkk dalam Tampubolon (2003), adalah dengan membandingkan antara hasil pungut pajak (realisasi penerimaan pajak) dengan potensi pajak.

Dengan demikian, jika berbicara tentang efektivitas penerimaan pajak hotel, maka konsepsinya adalah hasil guna pemungutan pajak hotel, dimana pada dasarnya dapat diketahui dengan cara mengukur hubungan antara hasil/*output* pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak tersebut, dengan anggapan wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terutang masing-masing. Berdasarkan konsepsi Devas, dkk dalam Tampubolon (2003) tersebut sebelumnya, maka tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dapat dihitung dengan cara membandingkan antara hasil pungut pajak (realisasi penerimaan pajak) hotel dengan potensi pajak hotel tersebut.

2.2.6 Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Jones dalam Tampubolon (2003), efisiensi pada dasarnya adalah optimalisasi penggunaan sumber-sumber daya dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dan *input*.

Dimana semakin besar *output* yang dihasilkan dari unit *input* tersebut, semakin besar nilai rasionya, berarti semakin efisien kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi tersebut.

Dalam hubungannya dengan perpajakan, menurut Devas, dkk dalam Tampubolon (2003), efisiensi atau daya guna adalah mengukur bagian hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan. Dengan demikian perhitungan tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak dapat dihitung dengan membandingkan tingkat penerimaan pajak (realisasi pajak) dengan biaya pungut pajak yang dikeluarkan dalam rangka mencapai tingkat penerimaan pajak tersebut.

Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dapat dikonsepsikan sebagai daya guna pajak hotel, dimana besarnya dapat diukur dengan membandingkan antara tingkat penerimaan pajak hotel dengan bagian hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan. Perhitungan tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak hotel dapat dihitung dengan membandingkan tingkat penerimaan pajak (realisasi pajak) hotel dengan biaya pungut yang dikeluarkan dalam rangka mencapai tingkat penerimaan pajak hotel tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pajak Hotel telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik dalam maupun luar negeri antara lain :

1. Im dan Sakai (1996) telah menganalisis tingkat pajak ad valorem atas pendapatan bersih perusahaan dan aplikasi pada pajak kamar hotel. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pajak kamar hotel dipandang sebagai sumber yang sangat baik untuk pendapatan pajak. Namun perlu diperhatikan bahwa semakin tinggi jumlah pajak atas nilai pada kamar hotel dapat menimbulkan pengaruh negatif pada pendapatan bersih pengelola hotel dan kelangsungan hidup keuangan industri.
2. Silviana (2002) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pajak hotel dan Restoran di Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan data-data *time series* selama 15 tahun dari tahun 1985-1999. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PDRB per kapita dan jumlah wisatawan merupakan

faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pajak hotel dan restoran di Bukittinggi sementara jumlah hotel tidak termasuk faktor yang mempengaruhi. Dengan meningkatnya PDRB per kapita 1% akan meningkatkan pajak hotel sebesar 2,57%, dan peningkatan jumlah wisatawan 1% akan meningkatkan pajak hotel dan restoran sebesar 0,68% serta peningkatan jumlah kamar hotel akan meningkatkan 0,21% pajak hotel dan restoran.

3. Astabrata (2002) melakukan analisis tentang peranan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan data-data *time series* selama 15 tahun dari tahun 1985-1999.

Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh adanya pengaruh positif dan nyata antara Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara PHR dengan APBD, dan antara PHR dengan PDRB Kabupaten Badung, hal ini dapat diketahui dari masing-masing koefisien determinasinya (*adjusted R-square*) sebesar 0,996, 0,954, dan 0,605.

Variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PHR dilihat dari hasil analisis regresi berganda adalah variabel dummy yang menggambarkan tahun krisis ekonomi terjadi, jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di Kabupaten Badung, serta jumlah restoran yang ada di Kabupaten Badung. Hasil analisis regresi ini menjelaskan kondisi PHR didasarkan atas data-data yang digunakan dalam analisis bukan dijelaskan oleh kondisi yang ada. Dalam analisis regresi ini dibuktikan bahwa *adjusted R-square* sebesar 0,778 yang mendekati 1, sehingga semua variabel di atas berpengaruh cukup besar terhadap variabel PHR. Hal ini dapat dibuktikan secara statistik, baik secara individu masing-masing variabel ataupun secara bersama-sama variabel independen tersebut terhadap variabel PHR.

Potensi PHR masih memungkinkan untuk dikembangkan. Terjadinya perbedaan antara penghitungan potensi dengan penerimaan PHR diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia terutama dalam auditing data potensi PHR, yang tanpa disadari Kabupaten Badung akan kehilangan pajak tiap tahun.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan PHR dapat dilakukan dengan : pertama, intensifikasi yaitu memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pendataan, penyuluhan, meningkatkan pengawasan, penerapan sanksi dan peningkatan kualitas SDM yang lebih baik; kedua, ekstensifikasi yaitu peningkatan dengan menggali atau menjangkau wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdata.

Penerimaan PHR sangat tergantung dari sektor pariwisata, dimana sektor pariwisata sensitivitasnya sangat tinggi terhadap faktor keamanan baik di luar maupun di dalam negeri, *issue* lingkungan dan penyakit, untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menjaga dan memperhatikan hal tersebut.

4. Tampubolon (2003) menganalisis perkembangan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta periode tahun 1985 sampai dengan 2000.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan tingkat perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta dari tahun 1985-2000 rata-rata 10,003% per tahun. Tingkat perkembangan penerimaan yang "negatif" terjadi pada tahun 1987 yaitu sekitar -2,409%, tahun 1998 sekitar -28,474%, dan tahun 2000 yang mencapai sekitar 6,079%.

Potensi pajak hotel dan restoran pada tahun 1998 tercatat menurun, terjadi karena adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sehingga tingkat hunian hotel relatif rendah dan tingkat kunjungan rata-rata ke restoran (tingkat kursi isi) relatif rendah. Tingkat pemungutan pajak hotel pada tahun 1997 berada pada kriteria yang cukup efektif. Selanjutnya pada tahun 1998, tahun 1999, dan tahun 2000, teridentifikasi pada kriteria kurang efektif. Tingkat pemungutan pajak restoran di Propinsi DKI Jakarta pada tahun 1997, 1998, 1999 pada kriteria yang cukup efektif, akan tetapi pada tahun 2000 tercatat pada kriteria kurang efektif.

Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel di DKI Jakarta dari tahun 1997, 1998, 1999 dan tahun 2000 dapat dikatakan pada tingkat sedang. Akan tetapi tingkat efisiensi pemungutan pajak terus mengalami peningkatan dari tahun 1997 hingga ke tahun 2000. Tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran pada tahun 1997, tahun 1998, dan tahun 1999, adalah pada taraf sedang, akan tetapi pada tahun 2000 tercatat tinggi. Tingkat efisiensi pemungutan pajak

hotel dan restoran pada tahun 1997, tahun 1998, tahun 1999, dan tahun 2000 berada pada tingkat efisiensi sedang.

Faktor-faktor yang tercatat "signifikan" berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran adalah : (a) Nilai tambah sub-sektor hotel dan restoran, (b) Jumlah wisatawan mancanegara, dan (c) jumlah wisatawan domestik.

Secara "partial" tingkat penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta tercatat "elastis" terhadap perubahan nilai tambah sub-sektor hotel dan restoran, "tidak elastis" terhadap perubahan jumlah wisatawan asing, dan "elastis" terhadap perubahan jumlah wisatawan domestik. Tingkat "elastisitas" penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta terhadap perubahan jumlah wisatawan domestik, "relatif lebih tinggi" dibandingkan terhadap perubahan nilai tambah sub-sektor hotel dan restoran.

5. Kursius (2004) melakukan penelitian tentang perhitungan potensi penerimaan pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta tahun 2003.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa sebenarnya potensi dan kapasitas pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel termasuk melakukan proyeksi terhadap penerimaan pajak hotel di propinsi DKI Jakarta di masa depan juga dikaji. Metode yang dipergunakan yaitu : pertama, perhitungan terhadap potensi pajak hotel, yang harus diketahui disini adalah omzet serta tarif pajak hotel yang dikenakan; kedua, perhitungan dengan menggunakan Sistem Representatif, dalam metode ini, diperlukan data dengan membandingkan beberapa daerah yang memiliki tingkat perekonomian yang relatif sama, pertama-tama yang harus diketahui adalah apa yang menjadi dasar pengenaan pajak atau basis pajak dari pemungutan pajak hotel. Dalam hal ini, basis pajak yang digunakan adalah jumlah pengunjung hotel, kemudian dihitung berapa tarif efektifnya, lalu basis pajak dikalikan dengan tarif efektif rata-rata hasilnya akan diperoleh kapasitas pajak hotel. Kemudian dapat juga diketahui berapa *Tax Effort* yang telah dilakukan oleh aparat pemungut pajak; ketiga, dalam menjawab pertanyaan apa yang menjadi faktor dalam perkembangan penerimaan pajak hotel di Propinsi DKI

Jakarta menggunakan analisis *multiple regression double log* dimana koefisien regresinya sekaligus menunjukkan nilai elastisitas, yang kemudian dari model tersebut dilakukan proyeksi penerimaan pajak hotel ke depannya. Dari hasil analisis tersebut maka didapat variabel Nilai Tambah Sub Sektor Hotel tercatat berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta, di mana tingkat penerimaan pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta "inelastis" terhadap kenaikan Nilai Tambah Sub Sektor Hotel.

6. Suhendi (2008) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta periode 1991-2005.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk domestik regional bruto, jumlah wisatawan mancanegara, jumlah penduduk, jumlah penginapan/hotel di Kota Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah regresi log-linier.

Berdasarkan uji t, variabel produk domestik bruto secara statistik terbukti tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta, hal ini diduga karena tidak stabilnya sektor-sektor pendukung pesatnya kinerja perekonomian di Kota Yogyakarta. Variabel wisatawan nusantara berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan. Variabel jumlah penduduk terbukti signifikan secara negatif, hal ini diduga karena penduduk atau masyarakat Yogyakarta dengan mudahnya dapat menjangkau tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berlibur, sehingga masyarakat tidak perlu bermalam atau menginap di hotel atau penginapan serta jumlah penginapan/hotel secara statistik terbukti secara signifikan sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan.